



P U T U S A N

Nomor 123PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus padapemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **CHRISTIN MARLIANA;**
Tempat lahir : Ampenan;
Umur/Tanggallahir : 32tahun / 7 April 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 132 D, Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Pimpinan UD Jaya Raya;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIN MARLIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTIN MARLIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp8.422.542.800,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	53 (lima puluh tiga) lembar	Asli

Dikembalikan kepada HENDRA GUNAWAN, Pegawai Toko BARU;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2007	322 (tiga ratus dua puluh dua) set	Asli

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Faktur Pajak Standar Tahun 2008	208 (dua ratus delapan) set	Asli
3.	Faktur Pajak Standar Tahun 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
4.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan SELVIYANA AMELIA RAME HUKI, Pegawai PT.SAMAWA GREAT MALL;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	7 (tujuh) set	Asli

Dikembalikan kepada NURMALA OKTARINI, Pegawai CV.SURYA MAS;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar November 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak Standar Desember 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi

Dikembalikan kepada FENCO WIDJAJA, Pemilik UD.RATNA;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
2.	SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
3.	SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
4.	SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli
5.	Laporan SPT PPN Tahun 2007 s.d. 2010	4 (empat) set	Print Out
6.	Pelaporan SPT tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2007 s.d. 2010	4 (empat) set	Print Out

Hal. 3dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SUSILOADI, PNS – Kasi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
2.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
3.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
4.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out

Dikembalikan kepada RIDWAN, PNS – Kasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Himbauan Nomor S. Himb-480/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 04 Juli 2011	1 (satu) lembar	Asli
2.	Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP-08/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
3.	Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA-012/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
4.	Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita	1 (satu) lembar	Asli

Hal. 4dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara PelaksanaanKonseling Nomor BA- 013/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011		
--	--	--

Dikembalikan kepada Budiyono, PNS – *Account Representative* (AR)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2007	10 (sepuluh) lembar	Asli
2.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2008	12 (dua belas) lembar	Asli
3.	SPT PPN Tahun 2008	7 (tujuh) set	Asli
4.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2009	12 (dua belas) lembar	Asli
5.	SPT PPN tahun 2009	9 (sembilan) set	Asli
6.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2010	10 (sepuluh) lembar	Asli
7.	SPT PPN Tahun 2010	10 (sepuluh) set	Asli
8.	Rekapan Penjualan Tahun 2007	6 (enam) lembar	Print Out
9.	Rekapan Penjualan Tahun 2008	6 (enam) lembar	Print Out
10.	Rekapan Penjualan Tahun 2009	6 (enam) lembar	Print Out
11.	Rekapan Penjualan Tahun 2010	6 (enam) lembar	Print Out
12.	Perhitungan PPN Tahun	1 (satu) lembar	Print Out

Hal. 5dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2007		
13.	Perhitungan PPN Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
14.	Perhitungan PPN Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
15.	Perhitungan PPN Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out
16.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
17.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
18.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
19.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	1 (satu) lembar	Fotokopi
20.	Surat Tanda Daftar Perusahaan	1 (satu) lembar	Fotokopi
21.	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1 (satu) lembar	Fotokopi
22.	Rekap Penjualan tahun 2008		
	- Juli 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Agustus 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- September 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Oktober 2008	23 (dua puluh tiga) set	Asli
23.	Rekap Penjualan tahun 2009		
	- Januari 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Februari 2009	24 (dua puluh)	Asli

Hal. 6dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		empat) set	
	- Maret 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- April 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Mei 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
	- Juni 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Juli 2009	26 (dua puluh enam) set	Asli
	- Agustus 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
	- Oktober 2009	27 (dua puluh tujuh) set	Asli
	- November 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Desember 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
24.	Rekap Penjualan tahun 2010		
	- Januari 2010	30 (tiga puluh) set	Asli
	- Februari 2010	2 (dua) set	Asli
	- Maret 2010	45 (empat puluh lima) set	Asli
	- April 2010	49 (empat puluh sembilan) set	Asli
	- Mei 2010	52 (lima puluh dua) set	Asli
	- Juni 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Juli 2010	51 (lima puluh satu) set	Asli
	- Agustus 2010	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2010	36 (tiga puluh enam) set	Asli
	- Oktober 2010	50 (lima puluh) set	Asli
	- November 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Desember 2010	47 (empat puluh tujuh) set	Asli
25.	Faktur Pajak Standar tahun 2007 (daftar terlampir)	217 (dua ratus tujuh belas) faktur	Asli
26.	Faktur Pajak Standar tahun 2008 (daftar terlampir)	251 (dua ratus lima puluh satu) faktur	Asli
27.	Faktur Pajak Standar tahun 2009 (daftar terlampir)	27 (dua puluh tujuh) faktur	Asli
28.	Faktur Pajak Standar tahun 2010 (daftar terlampir)	120 (seratus dua puluh) faktur	Asli
29.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2007	74 (tujuh puluh empat) faktur	Asli
	- Februari 2007	61 (enam puluh satu) faktur	Asli
	- Maret 2007	54 (lima puluh empat) faktur	Asli
	- April 2007	80 (delapan puluh) faktur	Asli
	- Mei 2007	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2007	140 (seratus)	Asli

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		empat puluh) faktur	
	- Juli 2007	99 (sembilan puluh sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2007	95 (sembilan puluh lima) faktur	Asli
	- September 2007	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Oktober 2007	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2007	70 (tujuh puluh) faktur	Asli
	- Desember 2007	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
30.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2008	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2008	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Maret 2008	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- Mei 2008	117 (seratus tujuh belas) faktur	Asli
	- Juni 2008	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juli 2008	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- Agustus 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- September 2008	83 (delapan puluh	Asli

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tiga) faktur	
	- Oktober 2008	88 (delapan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2008	104 (seratus empat) faktur	Asli
	- Desember 2008	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli
31.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- Februari 2009	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Maret 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2009	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Mei 2009	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
	- Juni 2009	116 (seratus enam belas) faktur	Asli
	- Juli 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2009	107 (seratus tujuh) faktur	Asli
	- September 2009	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Oktober 2009	114 (seratus empat belas) faktur	Asli
	- November 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Desember 2009	66 (enam puluh	Asli

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



		enam) faktur	
32.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2010	102 (seratus dua) faktur	Asli
	- Maret 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- April 2010	105 (seratus lima) faktur	Asli
	- Mei 2010	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2010	135 (seratus tiga puluh lima) faktur	Asli
	- Juli 2010	153 (seratus lima puluh tiga) faktur	Asli
	- Agustus 2010	132 (seratus tiga puluh dua) faktur	Asli
	- September 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Oktober 2010	136 (seratus tiga puluh enam) faktur	Asli
	- November 2010	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Desember 2010	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli

Dikembalikan kepada Terdakwa CHRISTIN MARLIANA, Pemilik UD.JAYA RAYA;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Bukti Permulaan a.n. CHRISTIN MARLIANA, NPWP 14.172.310.6-913.000		

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
2.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
3.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP 14.172.310.6-913.000 ;		
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan kepada MOCHAMAD ARIEF, PNS - Pemeriksa Pajak Muda Kantor Wilayah DJP.NUSA TENGGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw tanggal 5 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christin Marlina tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Desember 2014;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/-PT.MTR tanggal 27 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Januari 2015, Nomor 239/PID.SUS/2014/PN.Sbw sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa Christin Marlina tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dandenda sebesarRp16.845.085.600,00 (enam belas miliardelapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnyasebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan NegeriSumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw tanggal 5 Januari 2015;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2184 K/Pid.Sus/2015 tanggal 3 November 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa CHRISTIN MARLIANA tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/-PT.MTR tanggal 27 Maret 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw tanggal 5 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIN MARLIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU

Hal. 14dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID/2015/PT.MTR tanggal 27 Maret 2015;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 239/Pid.B/2014/PN Sbw *juncto* Nomor 1/Akta.PK/2018/PN Sbw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Desember 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya "novum" tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Ahli/Konsultan Pajak Bapak Tamba Tuana, S.E. tanggal 29 Maret 2016 (diberi tanda PK-1), fotokopi Surat Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugasteady (diberi tanda PK-2) dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Kelima (diberi tanda PK-3), bukanlah merupakan bukti-bukti novum yang bersifat menentukan, sebab bukti-bukti tersebut tidak menimbulkan suatu "keadaan baru" melainkan hanya bersifat penafsiran atau pernyataan seseorang ahli;

Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, karena sebagai Hakim Kasasi, *judex juris* tidak lagi dalam kapasitas untuk menilai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* sebab *judex facti* mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan cara mengurangi pidana penjara dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun dengan disertai pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terpidana;

Bahwa kendati dalam pertimbangan hukum putusan *judex juris* pada halaman 45 point b mengemukakan alasan hukum sehingga memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana menjadi 2 (dua) tahun, akan tetapi alasan tersebut sebenarnya bukan merupakan alasan pemberat, melainkan merupakan sifat atau unsur dari delik itu sendiri;

Bahwa dengan demikian, putusan *judex juris* tersebut mengandung cacat pertimbangan, sehingga dapat dikualifikasi sebagai suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2184 K/Pid.Sus/2015 tanggal 3 November 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **CHRISTIN MARLIANA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2184 K/Pid.Sus/2015 tanggal 3 November 2015 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana **CHRISTIN MARLIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	53 (lima puluh tiga) lembar	Asli

Dikembalikan kepada Hendra Gunawan, Pegawai Toko Baru;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2007	322 (tiga ratus dua puluh dua) set	Asli
2.	Faktur Pajak Standar Tahun 2008	208 (dua ratus delapan) set	Asli
3.	Faktur Pajak Standar Tahun 2009	22 (dua puluh dua) set	Asli
4.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan Selvyana Amelia Rame Huki, Pegawai PT. Samawa Great Mall;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar Tahun 2010	7 (tujuh) set	Asli

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Nurmala Oktarini, Pegawai CV.Surya Mas;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Faktur Pajak Standar November 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak Standar Desember 2010	23 (dua puluh tiga) set	Fotokopi

Dikembalikan kepada Fenco Widjaja, Pemilik UD. Ratna;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
2.	SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli
3.	SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
4.	SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli
5.	Laporan SPT PPN Tahun 2007 s.d. 2010	4 (empat) set	Print Out
6.	Pelaporan SPT tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2007 s.d. 2010	4 (empat) set	Print Out

Dikembalikan kepada Susiloadi, PNS – Kasi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
2.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
3.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1 (satu) lembar	Print Out

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2009		
4.	Daftar Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out

Dikembalikan kepada Ridwan, PNS – Kasi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Himbauan Nomor S. Himb- 480/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 04 Juli 2011	1 (satu) lembar	Asli
2.	Laporan Pelaksanaan Konseling Nomor LAP- 08/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
3.	Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA- 012/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) set	Asli
4.	Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Konseling Nomor BA- 013/WPJ.31/KP.0508/2011 tanggal 22 Agustus 2011	1 (satu) lembar	Asli

Dikembalikan kepada Budiyo, PNS – Account Representative (AR)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2007	10 (sepuluh) lembar	Asli
2.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2008	12 (dua belas) lembar	Asli

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SPT PPN Tahun 2008	7 (tujuh) set	Asli
4.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2009	12 (dua belas) lembar	Asli
5.	SPT PPN tahun 2009	9 (sembilan) set	Asli
6.	Bukti penerimaan surat (tanda terima SPT PPN) Tahun 2010	10 (sepuluh) lembar	Asli
7.	SPT PPN Tahun 2010	10 (sepuluh) set	Asli
8.	Rekapan Penjualan Tahun 2007	6 (enam) lembar	Print Out
9.	Rekapan Penjualan Tahun 2008	6 (enam) lembar	Print Out
10.	Rekapan Penjualan Tahun 2009	6 (enam) lembar	Print Out
11.	Rekapan Penjualan Tahun 2010	6 (enam) lembar	Print Out
12.	Perhitungan PPN Tahun 2007	1 (satu) lembar	Print Out
13.	Perhitungan PPN Tahun 2008	1 (satu) lembar	Print Out
14.	Perhitungan PPN Tahun 2009	1 (satu) lembar	Print Out
15.	Perhitungan PPN Tahun 2010	1 (satu) lembar	Print Out
16.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
17.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
18.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	1 (satu) lembar	Fotokopi
19.	Surat Ijin Usaha Perdagangan	1 (satu)	Fotokopi

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lembar	
20.	Surat Tanda Daftar Perusahaan	1 (satu) lembar	Fotokopi
21.	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1 (satu) lembar	Fotokopi
22.	Rekap Penjualan tahun 2008		
	- Juli 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Agustus 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- September 2008	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Oktober 2008	23 (dua puluh tiga) set	Asli
23.	Rekap Penjualan tahun 2009		
	- Januari 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Februari 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Maret 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- April 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- Mei 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
	- Juni 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Juli 2009	26 (dua puluh enam) set	Asli
	- Agustus 2009	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2009	22 (dua puluh)	Asli

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dua) set	
	- Oktober 2009	27 (dua puluh tujuh) set	Asli
	- November 2009	25 (dua puluh lima) set	Asli
	- Desember 2009	23 (dua puluh tiga) set	Asli
24.	Rekap Penjualan tahun 2010		
	- Januari 2010	30 (tiga puluh) set	Asli
	- Februari 2010	2 (dua) set	Asli
	- Maret 2010	45 (empat puluh lima) set	Asli
	- April 2010	49 (empat puluh sembilan) set	Asli
	- Mei 2010	52 (lima puluh dua) set	Asli
	- Juni 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Juli 2010	51 (lima puluh satu) set	Asli
	- Agustus 2010	24 (dua puluh empat) set	Asli
	- September 2010	36 (tiga puluh enam) set	Asli
	- Oktober 2010	50 (lima puluh) set	Asli

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- November 2010	46 (empat puluh enam) set	Asli
	- Desember 2010	47 (empat puluh tujuh) set	Asli
25.	Faktur Pajak Standar tahun 2007 (daftar terlampir)	217 (dua ratus tujuh belas) faktur	Asli
26.	Faktur Pajak Standar tahun 2008 (daftar terlampir)	251 (dua ratus lima puluh satu) faktur	Asli
27.	Faktur Pajak Standar tahun 2009 (daftar terlampir)	27 (dua puluh tujuh) faktur	Asli
28.	Faktur Pajak Standar tahun 2010 (daftar terlampir)	120 (seratus dua puluh) faktur	Asli
29.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2007	74 (tujuh puluh empat) faktur	Asli
	- Februari 2007	61 (enam puluh satu) faktur	Asli
	- Maret 2007	54 (lima puluh empat) faktur	Asli
	- April 2007	80 (delapan puluh) faktur	Asli
	- Mei 2007	87 (delapan puluh tujuh)	Asli

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		faktur	
	- Juni 2007	140 (seratus empat puluh) faktur	Asli
	- Juli 2007	99 (sembilan puluh sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2007	95 (sembilan puluh lima) faktur	Asli
	- September 2007	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Oktober 2007	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2007	70 (tujuh puluh) faktur	Asli
	- Desember 2007	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
30.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2008	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2008	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Maret 2008	93 (sembilan puluh tiga)	Asli

Hal. 25dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		faktur	
	- April 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- Mei 2008	117 (seratus tujuh belas) faktur	Asli
	- Juni 2008	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juli 2008	98 (sembilan puluh delapan) faktur	Asli
	- Agustus 2008	94 (sembilan puluh empat) faktur	Asli
	- September 2008	83 (delapan puluh tiga) faktur	Asli
	- Oktober 2008	88 (delapan puluh delapan) faktur	Asli
	- November 2008	104 (seratus empat) faktur	Asli
	- Desember 2008	81 (delapan puluh satu) faktur	Asli
31.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2009	93 (sembilan puluh tiga)	Asli

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		faktur	
	- Februari 2009	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Maret 2009	93 (sembilan puluh tiga) faktur	Asli
	- April 2009	85 (delapan puluh lima) faktur	Asli
	- Mei 2009	86 (delapan puluh enam) faktur	Asli
	- Juni 2009	116 (seratus enam belas) faktur	Asli
	- Juli 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Agustus 2009	107 (seratus tujuh) faktur	Asli
	- September 2009	77 (tujuh puluh tujuh) faktur	Asli
	- Oktober 2009	114 (seratus empat belas) faktur	Asli
	- November 2009	109 (seratus sembilan) faktur	Asli
	- Desember 2009	66 (enam puluh enam) faktur	Asli

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Faktur Pajak Masukan		
	- Januari 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Februari 2010	102 (seratus dua) faktur	Asli
	- Maret 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- April 2010	105 (seratus lima) faktur	Asli
	- Mei 2010	87 (delapan puluh tujuh) faktur	Asli
	- Juni 2010	135 (seratus tiga puluh lima) faktur	Asli
	- Juli 2010	153 (seratus lima puluh tiga) faktur	Asli
	- Agustus 2010	132 (seratus tiga puluh dua) faktur	Asli
	- September 2010	96 (sembilan puluh enam) faktur	Asli
	- Oktober 2010	136 (seratus tiga puluh enam) faktur	Asli
	- November 2010	106 (seratus enam) faktur	Asli
	- Desember 2010	81 (delapan	Asli

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh satu) faktur	
--	--	-----------------------	--

Dikembalikan kepada Terdakwa Christin Marliana, Pemilik UD.Jaya Raya;

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Bukti Permulaan a.n. CHRISTIN MARLIANA, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
2.	Laporan pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Tahun Pajak 2007	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2008	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2009	1 (satu) set	Asli
	- Tahun Pajak 2010	1 (satu) set	Asli
3.	Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) a.n. CHRISTIN MARLIAN, NPWP : 14.172.310.6-913.000 :		
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2007	12 (dua belas) set	Asli
	- Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2008	12 (dua belas) set	Asli

Hal. 29dari31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2009	12 (dua belas) set	Asli
	Masa Januari s/d Desember Tahun Pajak 2010	12 (dua belas) set	Asli

Dikembalikan kepada Mochamad Arief, PNS - Pemeriksa Pajak Muda Kantor Wilayah DJP. Nusa Tenggara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020,

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 123 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)